


**Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Macca dan Sirkuit Untia Kembali  
Dianggarkan di APBD 2025**



Sumber Gambar: <https://beritakotamakassar.com/berita/2024/03/21/macca-dan-sirkuit-untia-kembali-dianggarkan-di-apbd-2025/>

Pemerintah Kota Makassar kembali akan menganggarkan pembangunan Makassar Core City Arena (Macca) dan Sirkuit Untia di tahun 2025 mendatang. Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan sudah banyak persiapan yang telah dilakukan untuk melaksanakan proyek tersebut sehingga harus dilanjutkan.

Mulai dari lahan, sertifikat analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) juga sudah dikantongi, serta sejumlah perijinan lainnya.

“Izin-izin sudah ada. Lahan juga sudah siap. Jadi kita harus realisasikan kehadiran Macca dan Sirkuit ini,” ungkap Danny saat ditemui di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (19/3).

Orang nomor satu Makassar itu mengatakan usulan penganggarannya akan digodok untuk dimasukkan ke APBD Pokok 2025 mendatang.

“Jadi rancangan usulannya sudah harus selesai September mendatang. Nanti akan dianggarkan di APBD Pokok,” tambahnya.

Berbeda dengan sebelumnya, penganggaran Macca dan Sirkuit Untia akan dipisahkan. “Jadi saya mau pisahkan. Tidak satu paket lagi,” tuturnya.

Seperti diketahui, Pemkot Makassar sejak tahun 2022 berencana membangun satu kawasan olah raga strategi di kawasan Untia.

Namun dua kali dianggarkan, proyek pembangunan Macca dan Sirkuit Untia gagal tender. Padahal anggaran yang disiapkan untuk proyek strategis Pemkot Makassar itu cukup besar.

Tahun 2023 lalu, anggaran yang disiapkan sekitar Rp400 miliar. Namun gagal dilaksanakan.

“Kemarin (tahun lalu), proses tendernya yang keliru. Masa sampai sepuluh kali diadendum. Saya terlalu takut kalau terlalu banyak adendum begitu,” kata Danny.

Karena tidak jadi dilaksanakan, anggaran pembangunan Macca dan Sirkuit Untia pun tahun ini dialihkan untuk proyek penting lainnya. Rencananya, anggaran sebesar Rp200 miliar akan digunakan untuk pengadaan panel surya, sementara Rp200 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Stadion Sudiang.

Danny menambahkan, untuk mewujudkan kehadiran Macca dan Sirkuit Untia itu, anggaran yang akan dibutuhkan akan lebih besar lagi, di atas Rp400 miliar.

“Pasti lebih tinggi lagi karena naik inflasi,” tandas Danny.

Tak hanya itu, Kota Makassar dicanangkan menjadi kawasan metropolitan bersama beberapa daerah di sekitarnya. Ibu kota provinsi Sulawesi Selatan ini telah memiliki berbagai infrastruktur penunjang seperti kota-kota besar lain.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengundang sejumlah pejabat Pemrov Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah terkait lainnya untuk membahas rencana tersebut.

Kawasan metropolitan Makassar meliputi Maros, Sungguminasa, Takalar, serta Pangkep juga diharapkan menjadi salah satu penunjang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang berada di Kalimantan Timur.

Wali Kota Makassar Moh Ramadhan 'Danny' Pomanto menyampaikan terima kasih kepada Jokowi karena proyek 'Mamminasata' bakal dikembangkan lagi.

Danny menyebut Jokowi ingin Makassar menjadi seperti Shenzhen di China.

"Insyaallah kami akan siap untuk melaksanakan apa yang beliau arahkan dan beliau impikan Makassar dan sekitarnya seperti Shenzhen di dekat Hong Kong," kata Danny di Istana Kepresidenan Jakarta, akhir Februari lalu.

Beragam pembangunan infrastruktur di Makassar dianggap berhasil menunjang aktivitas publik, seperti transportasi umum, jembatan, jalan raya, hingga fasilitas olahraga dan perpustakaan.

Moda transportasi publik juga sudah terintegrasi dengan daerah sekitar Makassar. Terdapat Bus Rapid Transit (BRT) atau bus transportasi massal Trans Mamminasata yang dioperasikan Perum Damri cabang Makassar sejak pertengahan 2015.

Saat ini beroperasi sekitar 200 unit di empat koridor. Trans Mamminasata bisa menjadi pilihan alternatif menikmati pemandangan dalam kota dengan suasana yang nyaman.

Bus ini bisa menampung 70 orang dan dilengkapi sejumlah fasilitas seperti AC dan WiFi. Biayanya sekitar Rp5.000 per koridor.

Selain itu ada pete-pete sebagai kata baku, yang artinya kendaraan bermotor angkutan umum di dalam kota Sulawesi Selatan. Model kendaraan ini sama dengan umumnya angkutan kota di kota-kota besar lain berupa mobil mikrolet.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Makassar tahun 2021, ada 1.101 unit pete-pete yang terdata. Bus pete-pete ini setiap hari beroperasi melayani 14 trayek dalam kota.

Sementara itu infrastruktur penunjang lainnya, seperti jalan di Kota Makassar panjangnya mencapai 789,65 km pada 2023., mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagian besar jalan sudah beraspal dan beton serta dalam kondisi baik.

Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang dinominasikan dalam CNN Indonesia Awards. Ini merupakan ajang penghargaan pertama yang digelar CNN Indonesia, tepatnya akan berlangsung pada 21 Maret 2024 di kota Makassar.

Untuk CNN Indonesia Awards pertama, penghargaan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten, BUMD, serta pihak swasta yang ada di Sulawesi Selatan.

Makassar merupakan Ibu kota Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 175,77 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1.474.393 Jiwa.

Makassar berada di pesisir barat daya pulau Sulawesi, menghadap Selat Makassar.

Cikal bakal lahirnya Makassar disebut-sebut bermula pada 1906, saat pemerintah Belanda membentuk dewan pemerintahan Gemeente di Kampung Baru, yang terletak di kawasan Pantai Losari dan Benteng Fort Rotterdam.

Kawasan ini yang berkembang menjadi kota Makassar. Pada masa orde baru, kota ini bernama Ujung Pandang. Makassar dijuluki sebagai Kota Pelabuhan. Sebab, Pelabuhan Makassar berperan penting sejak masa kolonial Belanda hingga sekarang.

Pada masa kolonial Belanda, Makassar adalah salah satu pusat perdagangan dan lalu lintas transportasi maritim.

Sumber Berita:

1. <https://beritakotamakassar.com/berita/2024/03/21/macca-dan-sirkuit-untia-kembali-dianggarkan-di-apbd-2025/> 21 Maret 2024;
2. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240320000958-25-1076390/makassar-genjot-infrastruktur-jadi-kota-metropolitan-mamminasata> 20 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf b. yang menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
  - c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
  - a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - c. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:
  - a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
  - b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
  - c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
    - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
    - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
    - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
    - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
  - 2) memeriksa kas secara periodik;
  - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
  - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
- 1) besaran anggaran;
  - 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif Kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
  - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - 2) memeriksa kas secara periodik;
  - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
  - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

- q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
  - r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
  - s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
  - t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
    - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
    - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
    - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
    - 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
  - u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:
- a. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
  - b. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
  - c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 50 pada Angka 3 yang menyatakan “Ketentuan Terkait Belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:”

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
  - 3) batas minimal kapitalisasi aset.
- Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
- 1) berwujud;
  - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
  - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.